



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2021**

BAPPEDA KAB. SINTANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021** sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang serta sesuai dengan Dokumen APBD Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam laporan ini secara umum digambarkan mengenai capaian dari target yang telah direncanakan dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, namun disadari pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, Maret 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



KARTIYUS, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680826 199303 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2021 melaporkan Capaian Kinerja (*Performance Results*) dengan tetap mengacu pada rencana strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang Periode 2021-2026. (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang dengan capaian 1 (satu) sasaran strategis, dengan capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	110,96%			
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	92,38%			
TOTAL		101,67%			

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BAPPEDA Kabupaten Sintang dalam pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi sasaran yang paling berpengaruh dari capaian sasaran strategis IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Sasaran :		1. Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan				
1	Konsistensi	Persentase	82	100	121,95	Outcome

	Program RPJMD ke dalam RKPD					
2	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	B	B	100	Outcome
Capaian Sasaran					110,96	
Sasaran :		2. Meningkatnya Inovasi Daerah				
3	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45	41,57	92,38	Outcome
Capaian Sasaran					92,38	

- 1) Capaian Indikator “Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.” sebesar 121,95% dengan kategori sangat berhasil.
- 2) Capaian Indikator “Nilai SAKIP Bappeda” sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.
- 3) Capaian Indikator “Indeks Inovasi Daerah” sebesar 92,38% dengan kategori sangat berhasil.

Beberapa masalah yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain:

- Masih kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan teknis bagi setiap ASN di BAPPEDA Kabupaten Sintang (*refocusing* anggaran).
- Kurangnya kesadaran SKPD untuk menindaklanjuti pentingnya prioritas program dalam perencanaan daerah.
- Refocusing anggaran tahun 2021 berakibat pada pengurangan kegiatan perencanaan teknis.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan langkah-langkah

- Mengalokasikan anggaran secara efisien untuk mengikuti diklat sertifikasi Jabatan maupun diklat struktural dan teknis.
- Menyusun Program Kerja Perencanaan Daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Melaksanakan koordinasi dan pemutahiran data perencanaan daerah secara terstruktur dan berkala.
- Pelaksanaan kegiatan teknis dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	13
B. TUJUAN DAN SASARAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KAB. SINTANG TAHUN 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. REALISASI ANGGARAN.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Provinsi dan Negara Lain, yaitu :

- Utara : berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
- Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan yaitu $\pm 62,74$ %, sisanya merupakan daerah dataran rendah, rawa dan atau tergenang musiman, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 50 – 2.278 meter.

Pada daerah dataran rendah, kondisi air tanah (air permukaan) cukup melimpah namun air tersebut umumnya tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan zat besi (Fe) cukup tinggi.

Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%)


dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2014 terjadi pada bulan November, yaitu mencapai 375,80 milimeter dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 78,10 milimeter dengan hari hujan sebanyak 8 hari. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 32 persen sampai dengan 79 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,8 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,60°C sampai dengan 27,40°C. Temperatur udara terendah sebesar 22,60°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 33,10°C.

Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 389.911 jiwa (proyeksi tahun 2020), dengan kepadatan rata-rata 18,02 jiwa/km². Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan yang terluas adalah

Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km² (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing–masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sintang, seluas 277,05 Km² (1,28%). Berikut gambar luas wilayah di Kabupaten Sintang:



Gambar 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Sintang

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%).

Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang

Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju

perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik, terpadu dan terarah. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sejarah atau kronologis pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 1969 dan Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1969, maka keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi KALBAR nomor SK 132/I-A/1 tanggal 28 Agustus 1969 tentang pembentukan Biro Khusus.
3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK/044/I-A/1 tanggal 16 April 1970, maka sebutan Biro Khusus di ubah menjadi Badan Pengendalian Operasionil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK 018 tahun 1973 tanggal 17 Januari 1973 membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat disingkat BAPPEDA.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Agustus 1974 nomor 137 tahun 1974 dibentuk Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, disingkat BAPPEDA, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1974 nomor 142 tahun 1974 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1974 nomor EKBANG 7/39/48.

BAPPEDA dibentuk sebagai Badan Staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang dengan demikian sekaligus melaksanakan fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta menilai pelaksanaannya.


Untuk melengkapi kepentingan organisasi, maka terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 11 Januari 1978 tentang Pola Tata Kerja / Pembagian Tugas Bagian dan Sub Bidang pada BAPPEDA.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat nomor 4 tanggal 29 Juni 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

2.1 Struktur dan Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, bahwa Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
3. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bappeda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 49 personil terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang tenaga Honorer dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Sintang

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Sarjana strata 2 (S2)	15	-	15
2	Sarjana Strata 1 (S1)/Diploma IV	18	5	23
3	SMA/SMK	6	5	11
4	SMP	-	-	-
5	SD	-	-	-
JUMLAH				49

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	Tanah bangunan rumah Negara Gol. II	288 M ²	KIB A
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	3403 M ²	KIB A
3	Gedung dan bangunan	14 Unit	KIB C
4	Brankas	1 Buah	KIB B
5	Meja piket	1 Buah	KIB B

6	Faksimile	1	Buah	KIB B
7	Kursi tamu	1	Buah	KIB B
8	Meja 1 biro	5	Buah	KIB B
9	AC	28	Buah	KIB B
10	Ploter	2	Buah	KIB B
11	Lemari	11	Buah	KIB B
12	Meja i/2 Biro	18	Buah	KIB B
13	sofa	1	Buah	KIB B
14	Alat penyedot asap	1	Buah	KIB B
15	Meja Pejabat E-III	3	Buah	KIB B
16	Sepeda motor	36	Unit	KIB B
17	Kursi Rapat	173	Buah	KIB B
18	Kursi Direksi	6	Buah	KIB B
19	Filling cabinet	10	Buah	KIB B
20	Komputer PC	3	Buah	KIB B
21	Proyektor	3	Buah	KIB B
22	Printer	20	Buah	KIB B
23	Station wagon	2	Unit	KIB B
24	Lap top	29	Buah	KIB B
25	Kursi tamu	3	Set	KIB B
26	Lemari es	1	Buah	KIB B
27	Server	2	Buah	KIB B
28	Sound System	3	Buah	KIB B
29	Global positioning system	3	Buah	KIB B
30	Roll Opek	1	Buah	KIB B
31	Meja 1 Biro	5	Buah	KIB B
32	Tripod (Tiang Proyektor)	2	Buah	KIB B
33	Scren Proyektor (Layar)	2	Buah	KIB B
34	Microphone	10	Buah	KIB B
35	Mimbar/Podium	1	Buah	KIB B
36	Runing Text	1	Buah	KIB B
37	Speaker Portable	1	Buah	KIB B
38	Pick Up	2	Unit	KIB B

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

1. Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang meliputi :

- a. belum mempunya menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan;
- b. belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- c. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- d. belum tersedianya dokumen strategis perencanaan teknis.

2. Analisis Isu Strategis Bappeda Kabupaten Sintang

Secara internal Bappeda Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal Bappeda Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang di analisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

➤ Kekuatan (*Strength*)

BAPPEDA Kabupaten Sintang optimis dalam peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD;
- Tersedianya Asosiasi BAPPEDA Seluruh Indonesia;
- Hubungan kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Sintang BAPPEDA Provinsi dan dengan SKPD lain di tingkat Kabupaten;
- Sumber Daya Aparatur yang berpendidikan S1, S2 di lingkungan BAPPEDA dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA;
- Terjalannya hubungan kerja yang harmonis serta koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BAPPEDA sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan BAPPEDA sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- Adanya sarana prasarana perkantoran;

➤ **Kelemahan (*Weakness*)**

- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain belum maksimal dalam proses perencanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar OPD;
- Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan;
- Kurangnya sarana/prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya pengelolaan database dan informasi perencanaan guna menunjang proses perencanaan pembangunan;

➤ **Peluang (*Opportunity*)**

- Tersedianya Sumber Daya Alam yang potensial di wilayah kabupaten Sintang sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan secara adil dan merata;

- Letak geografis Kabupaten Sintang yang strategis serta berbatasan langsung dengan negara luar sedikit banyak memberikan kontribusi bagi datangnya investor-investor asing maupun lokal sehingga dapat mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sintang;
- Terjalannya hubungan kerja sama yang baik antara BAPPEDA dengan lembaga pemerintah lainnya dan universitas setempat maupun lintas kabupaten sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan BAPPEDA;
- Semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan;

➤ **Tantangan (*Constraint*)**

- Derasnya arus globalisasi yang menuntut perubahan secara cepat sehingga butuh kesiapan dan kemampuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;
- Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- Rotasi mutasi pegawai yang cepat mengakibatkan pejabat yang baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan tupoksinya yang baru; dan
- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat provinsi serta antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat kabupaten/kota belum maksimal

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang terdapat permasalahan utama (*strategic issued*) yaitu :

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Sintang, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan.
3. Kurang meratanya beban kerja pada bidang-bidang di Bappeda sehingga kinerja Bappeda kurang maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Sintang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Bappeda dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2026”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

2. Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan sebagai keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

3. Rukun

Masyarakat yang rukun diartikan sebagai suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses sosial dan interaksi sosial dalam bentuk integrasi sosial sehingga mampu menyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat.

4. Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.

5. Maju dan Lestari

Masyarakat yang maju dan lestari adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 misi yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi 6, yaitu: "Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang meliputi :

a. Tujuan yaitu :

- Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

b. Sasaran yaitu :

- Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan
- Meningkatnya inovasi daerah

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 6:	Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Meningkatkan tugas dan fungsi Bappeda dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Panjang Daerah. 2. Penyediaan kualitas data dan indikator hasil pencapaian pembangunan daerah. 3. Peningkatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

		Nilai SAKIP Bappeda	Mensinkronkan dokumen perencanaan Bappeda tahunan dan jangka panjang	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan 2. Peningkatan kualitas SDM Perencanaan
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	1. Peningkatan kajian dan inovasi daerah sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi daerah

C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KAB. SINTANG TAHUN 2021

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan melalui proses penganggaran yang dapat dijabarkan kembali dalam bentuk :

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Rumusan Indikator

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran: Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan				
1.	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persentase	Outcome
2.	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	Outcome
3.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Outcome

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja di buat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Sasaran dan indikator beserta targetnya yang dilaksanakan dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	82	%
		Nilai SAKIP Bappeda	B	Poin
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	45	Poin

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari sasaran strategis adalah sebagai berikut:

				<p>4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p>
--	--	--	--	---

				<p>9. Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>10. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</p> <p>11. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>13. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>
		<p>Nilai SAKIP Bappeda</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>

				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 2. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62,5%	Cukup Berhasil
27,5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{JumlahNilaiKelompokKategori} \times \text{MeanKategori})}{\text{JumlahIndikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*Outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil bimbingan teknis, LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan Hasil Evaluasi, Audit yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti atau prosentase meningkatnya pelayanan pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	110,96%			
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	92,38%			
TOTAL		101,67%			

Dari sasaran strategis tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil	2	Sasaran	101,67 (%)
- Berhasil	0	Sasaran	0 (%)
- Cukup Berhasil	0	Sasaran	0 (%)
- Tidak Berhasil	0	Sasaran	0 (%)
Jumlah	2	Sasaran	101,67 (%)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sasaran : 1.Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

2. Meningkatkan Inovasi Daerah

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2021 sebesar **Rp. 6.691.848.413,00** telah terealisasi senilai **Rp. 6.399.390.124,00** atau **95,63%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20.000.000	20.000.000	19.998.000	99,99
Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	85.900.000	85.900.000	85.739.000	99,81

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.785.400	5.368.800	5.368.800	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.891.642.974	3.843.717.800	3.629.991.817	94,44
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.040.000	2.040.000	1.980.000	97,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.575.250	0	0	NaN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.858.950	1.568.160	1.568.160	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.079.924	45.591.794	45.500.350	99,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.222.749	27.940.949	27.939.400	99,99
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.764.040	11.010.070	11.010.070	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.920.000	4.920.000	4.420.000	89,84
	Penyediaan Bahan/Material	29.698.785	2.860.000	2.860.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.044.000	165.168.000	165.158.193	99,99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.096.800	4.745.400	4.745.400	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.738.900	43.728.900	42.180.000	96,46
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.665.000	17.110.000	16.340.000	95,50
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.000.000	1.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.424.000	101.424.000	91.050.258	89,77
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.026.800	330.376.800	288.673.092	87,38

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.275.000	72.254.500	67.786.500	93,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.869.000	7.139.000	7.126.000	99,82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.780.000	0	0	NaN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.557.000	8.085.000	8.070.500	99,82
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	352.166.800	417.561.300	415.553.846	99,52
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.004.000	23.135.700	22.892.200	98,95
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.084.000	18.084.000	18.084.000	100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	12.046.500	12.046.500	12.033.100	99,89
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	206.476.450	147.839.450	137.268.450	92,85
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	82.210.000	82.210.000	81.759.500	99,45
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	260.632.400	158.380.100	157.483.888	99,43
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	95.406.000	62.556.860	62.400.160	99,75
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	44.120.000	17.752.000	17.373.974	97,87
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	178.206.500	52.482.300	52.209.500	99,48
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120.030.000	30.047.000	29.970.000	99,74

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	155.386.340	45.383.200	45.168.200	99,53
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.130.000	0	0	NaN
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.492.000	20.366.400	20.203.200	99,20
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	95.799.400	41.432.600	41.259.000	99,58
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	111.851.900	0	0	NaN
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	118.347.000	24.572.500	23.324.288	94,92
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	187.854.000	29.517.000	29.095.700	98,57
Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	157.668.000	47.145.100	46.715.300	99,09
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	109.803.400	6.943.500	6.939.900	99,95
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.421.460	25.550.900	25.380.100	99,33

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	184.786.000	31.140.000	31.014.100	99,60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	690.114.700	500.000.030	499.514.548	99,90
Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	73.399.820	39.875.300	39.373.400	98,74
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100.000.000	44.877.500	44.868.230	99,98

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan" dan "Meningkatnya inovasi daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Sasaran :		1. Meningkatkan Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan				
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persentase	82	100	121,95	Outcome
2	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	B	B	100	Outcome
Capaian Sasaran					110,96	
Sasaran :		2. Meningkatkan Inovasi Daerah				
3	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45	41,57	92,38	Outcome
Capaian Sasaran					92,38	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output yang terdiri dari 3 (Tiga) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kedua sasaran tersebut dapat dikategorikan **Sangat Berhasil** dengan perolehan (**110,96%**) untuk sasaran pertama, serta **Sangat Berhasil** (**92,38%**) untuk sasaran kedua, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Indikator Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD memiliki tujuan untuk meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan melalui peningkatan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Pada tahun 2021, konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	82	100	121,95

Dilihat dari capaian yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output dapat dilihat bahwa Prosentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 121,95% telah melebihi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021. Apabila indikator Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2020	2021	
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahunan	Persentase	82	80,9	100	+11,1

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD pada Tahun 2020 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang memperoleh penambahan nilai pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2021 sebesar **Rp. 1.401.175.330,00** yang telah terealisasi senilai **Rp. 1.394.514.270,00** atau **99,09%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	352.166.800	417.561.300	415.553.846	99,52
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.004.000	23.135.700	22.892.200	98,95
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	260.632.400	158.380.100	157.483.888	99,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120.030.000	30.047.000	29.970.000	99,74

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	155.386.340	45.383.200	45.168.200	99,53
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.130.000	0	0	NaN
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.492.000	20.366.400	20.203.200	99,20
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	95.799.400	41.432.600	41.259.000	99,58

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	111.851.900	0	0	NaN
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	118.347.000	24.572.500	23.324.288	94,92
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	187.854.000	29.517.000	29.095.700	98,57
Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	157.668.000	47.145.100	46.715.300	99,09
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	109.803.400	6.943.500	6.939.900	99,95

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.421.460	25.550.900	25.380.100	99,33
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	184.786.000	31.140.000	31.014.100	99,60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	690.114.700	500.000.030	499.514.548	99,90
TOTAL		2.908.487.400	1.401.175.330	1.394.514.270	99,09

4. Indikator Nilai SAKIP Bappeda

Indikator Nilai SAKIP Bappeda memiliki tujuan meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan melalui sinkronisasi dokumen perencanaan Bappeda tahunan dan jangka panjang. Pada tahun 2021, capaian nilai SAKIP Bappeda dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	B	B	100

Dilihat dari capaian yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output dapat dilihat bahwa Poin Nilai SAKIP Bappeda telah memenuhi poin yang ditargetkan sebesar 100%. Apabila indikator Nilai SAKIP Bappeda ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2020	2021	
1	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	1	D	B	

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Nilai SAKIP Bappeda Kabupaten Sintang berhasil ditingkatkan pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada tetap konsisten untuk mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2021 sebesar **Rp. 16.368.800,00** yang telah terealisasi senilai **Rp. 16.368.800,00** atau **100%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.785.400	5.368.800	5.368.800	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
TOTAL		22.785.400	16.368.800	16.368.800	100

5. Indikator Indeks Inovasi Daerah

Indikator Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada Tahun 2021, indeks inovasi daerah khususnya Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45	41,37	92,38

Apabila indikator indeks inovasi daerah yang dihasilkan ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		+/-
				2020	2021	
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45	45	41,37	-3,63

Sebagaimana data yang terdapat dari tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada belum dapat mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2021 sebesar **Rp. 84.752.800,00** yang telah terealisasi senilai **Rp. 84.241.630,00** atau **99,36%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	73.399.820	39.875.300	39.373.400	98,74
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100.000.000	44.877.500	44.868.230	99,98
TOTAL		173.399.820	84.752.800	84.241.630	99,36

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka operasional perkantoran, Bappeda Kabupaten Sintang mendapat anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar **Rp. 6.691.848.413,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 6.399.390.124,00** atau **95,63%** dari plafond anggaran. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Belanja Langsung Bappeda Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	20,000,000		
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,000,000	19,998,000	99,99
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20,000,000	19,998,000	99,99
II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	85,900,000		
	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	85,900,000	85,739,000	99,81

2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	85,900,000	85,739,000	99.81
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,707,049,173		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11,368,800	11,368,800	100.00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,368,800	5,368,800	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,000,000	6,000,000	100
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3,850,757,800	3,636,971,817	94.45
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,843,717,800	3,629,991,817	94.44
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,040,000	1,980,000	97.06
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	5,000,000	100
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	NaN
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	263,804,373	263,201,573	99.77
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,568,160	1,568,160	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,591,794	45,500,350	99.8
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,940,949	27,939,400	99.99
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,010,070	11,010,070	100
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,920,000	4,420,000	89.84
14	Penyediaan Bahan/Material	2,860,000	2,860,000	100
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165,168,000	165,158,193	99.99
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,745,400	4,745,400	100
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60,838,900	58,520,000	96.19
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,728,900	42,180,000	96.46
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,110,000	16,340,000	95.5
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	432,800,800	380,723,350	87.97
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	100
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101,424,000	91,050,258	89.77
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330,376,800	288,673,092	87.38
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	87,478,500	74,912,500	85.64
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,254,500	67,786,500	93.82
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,139,000	7,126,000	99.82
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	NaN

25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,085,000	8,070,500	99.82
IV	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	992,048,210		
	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	859,257,050	845,074,984	98.35
26	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	417,561,300	415,553,846	99.52
27	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	23,135,700	22,892,200	98.95
28	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18,084,000	18,084,000	100
29	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	12,046,500	12,033,100	99.89
30	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	147,839,450	137,268,450	92.84968
31	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	82,210,000	81,759,500	99.45
32	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	158,380,100	157,483,888	99.43
	ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	62,556,860	62,400,160	99.75
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	62,556,860	62,400,160	99.75
	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	70,234,300	69,583,474	99.07
34	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	17,752,000	17,373,974	97.87
35	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52,482,300	52,209,500	99.48
V	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	802,098,230		
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	137,229,200	136,600,400	99.54
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	30,047,000	29,970,000	99.74
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	45,383,200	45,168,200	99.53
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	0	0	NaN
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,366,400	20,203,200	99.2

40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41,432,600	41,259,000	99.58
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	NaN
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	108,178,100	106,075,188	98.06
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24,572,500	23,324,288	94.92029
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	29,517,000	29,095,700	98.57
44	Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	47,145,100	46,715,300	99.09
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6,943,500	6,939,900	99.95
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	556,690,930	555,908,748	99.86
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25,550,900	25,380,100	99.33
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	31,140,000	31,014,100	99.6
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	500,000,030	499,514,548	99.9
VI	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	84,752,800		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	39,875,300	39,373,400	98.74
49	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	39,875,300	39,373,400	98.74
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	44,877,500	44,868,230	99.98
50	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	44,877,500	44,868,230	99.98
	Jumlah	6,691,848,413.00	6,391,319,624.00	95.51

a. Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2021

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.502.296.930,00** dari target sebesar **Rp. 1.495.124.700,00** atau **99,52%** dengan kriteria sebagai berikut:

Sasaran: 1. Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	352.166.800	417.561.300	415.553.846	99,52
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.004.000	23.135.700	22.892.200	98,95
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	260.632.400	158.380.100	157.483.888	99,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120.030.000	30.047.000	29.970.000	99,74
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	155.386.340	45.383.200	45.168.200	99,53
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.130.000	0	0	NaN

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.492.000	20.366.400	20.203.200	99,20
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	95.799.400	41.432.600	41.259.000	99,58
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	111.851.900	0	0	NaN
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	118.347.000	24.572.500	23.324.288	94,92
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	187.854.000	29.517.000	29.095.700	98,57
	Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	157.668.000	47.145.100	46.715.300	99,09

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	109.803.400	6.943.500	6.939.900	99,95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.421.460	25.550.900	25.380.100	99,33
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	184.786.000	31.140.000	31.014.100	99,60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	690.114.700	500.000.030	499.514.548	99,90
TOTAL		2.908.487.400	1.401.175.330	1.394.514.270	99,09
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.785.400	5.368.800	5.368.800	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
TOTAL		22.785.400	16.368.800	16.368.800	100
SUB TOTAL		2.931.272.800	1.417.544.130	1.410.883.070	99,53

Sasaran: 2. Meningkatnya Inovasi Daerah					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	73.399.820	39.875.300	39.373.400	98,74
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100.000.000	44.877.500	44.868.230	99,98
TOTAL		173.399.820	84.752.800	84.241.630	99,36
SUB TOTAL		3.104.672.620	1.502.296.930	1.495.124.700	99,52

b. Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

Aspek efisiensi dalam suatu organisasi perangkat daerah sangat penting mengingat tantangan kerja yang semakin beragam dan menuntut setiap tahunnya. Menjadi suatu hal yang mendasar bahwa dalam setiap perencanaan kegiatan maupun program telah diperhitungkan dengan baik agar target yang ditetapkan dapat terwujud. Dalam hal ini, BAPPEDA Kabupaten Sintang berkomitmen dalam setiap indikator kinerja pada tahun anggaran 2021 dapat mencapai target RENSTRA 2021-2026. Data ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)
Sasaran: 1. Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan					
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	82	121,95	1.401.175.330	99,09
2	Nilai SAKIP Bappeda	B	100	16.368.800	100
Capaian Sasaran			110,96	1.417.544.130	99,53
Sasaran: 2. Meningkatnya Inovasi Daerah					
3	Indeks Inovasi Daerah	45	92,38	84.752.800	99,36
Capaian Sasaran			92,38	84.752.800	99,36

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara capaian kinerja dalam mewujudkan sasaran dengan realisasi anggaran program serta sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang tahun 2021 sangat berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keselarasan antara realisasi anggaran terhadap kinerja yang selisihnya hanya ± 1 (satu) persen. Meskipun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkendala dalam jumlah anggaran dan lain-lain di masa pandemi COVID-19, BAPPEDA Kabupaten Sintang tetap mampu mewujudkan sasaran dengan kategori sangat berhasil.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2021 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Bappeda di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui :
 - Melakukan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas instansi pemerintah.
 - Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program.
 - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
 - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayakan.

2. Langkah - langkah operasional yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan daerah.
- Meningkatkan kompetensi tenaga perencana daerah.
- Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
- Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain.
- Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- Menerapkan pola perencanaan partisipasif.
- Mengoptimalkan fungsi konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan.
- Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran: 1. Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	352.166.800	417.561.300	415.553.846	99,52
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.004.000	23.135.700	22.892.200	98,95
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	260.632.400	158.380.100	157.483.888	99,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120.030.000	30.047.000	29.970.000	99,74
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	155.386.340	45.383.200	45.168.200	99,53
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.130.000	0	0	NaN
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.492.000	20.366.400	20.203.200	99,20

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	95.799.400	41.432.600	41.259.000	99,58
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	111.851.900	0	0	NaN
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	118.347.000	24.572.500	23.324.288	94,92
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	187.854.000	29.517.000	29.095.700	98,57
	Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	157.668.000	47.145.100	46.715.300	99,09
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	109.803.400	6.943.500	6.939.900	99,95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	119.421.460	25.550.900	25.380.100	99,33

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	184.786.000	31.140.000	31.014.100	99,60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	690.114.700	500.000.030	499.514.548	99,90
TOTAL		2.908.487.400	1.401.175.330	1.394.514.270	99,09
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.785.400	5.368.800	5.368.800	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
TOTAL		22.785.400	16.368.800	16.368.800	100
SUB TOTAL		2.931.272.800	1.417.544.130	1.410.883.070	99,53

Sasaran : 2. Meningkatnya Inovasi Daerah					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	73.399.820	39.875.300	39.373.400	98,74
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100.000.000	44.877.500	44.868.230	99,98
TOTAL		173.399.820	84.752.800	84.241.630	99,36
SUB TOTAL		3.104.672.620	1.502.296.930	1.495.124.700	99,52



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan M. Saad Sintang 78611 Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIYUS, SH, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH
Jabatan : BUPATI SINTANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Maret 2021



Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG
dr. H. JAROT WINARNO, M. Med, PH



Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG
KARTIYUS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	82%
		Nilai SAKIP Bappeda	B
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	45

I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp20.000.000,00	APBD
II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp85.900.000,00	APBD
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.066.863.942,000	APBD
IV	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp1.296.352.659,00	APBD
V	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.248.684.200,00	APBD
VI	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp173.399.820,00	APBD
TOTAL		Rp8.891.200.621,00	

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



KARTIYUS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan M. Saad Sintang 78611 Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIYUS, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Jabatan : BUPATI SINTANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021



Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M. Med, PH



Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

KARTIYUS, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	82%
		Nilai SAKIP Bappeda	B
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	45

I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp20.000.000,00	APBD
II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp85.900.000,00	APBD
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.707.049.173,000	APBD
IV	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp992.048.210,00	APBD
V	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp802.098.230,00	APBD
VI	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp84.752.800,00	APBD
TOTAL		Rp6.691.848.413,00	

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Sintang, Oktober 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



KARTIYUS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004